



PUTUSAN

Nomor 347/Pid.B/2022/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Gunawan als Gun Bin Seliman Harun
2. Tempat lahir : Labuhan
3. Umur/Tanggal lahir : 24/15 November 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun IX RT/Rw 017/009 Desa Pempen Kec.
Gunung Pelindung Kab. Lampung Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 29 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 347/Pid.B/2022/PN Sdn tanggal 30 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 347/Pid.B/2022/PN Sdn tanggal 30 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 347/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GUNAWAN Als GUN Bin SELIMAN HARUN bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana di atur dan di ancam pidana Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GUNAWAN Als GUN Bin SELIMAN HARUN aidi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Supra Fit No Pol : B 6522 KHY, No Mesin : HB41E129586, No Rangka :MH1HB41186K298123 tahun 2006 warna biru silver An Racim;

Dikembalikan kepada saksi Suparni Binti Tukino.

- 1 (satu) kunci letter T warna hitam;
- 2 (dua) anak kunci palsu;
- 1 (satu) buah plat besi;
- 2 (dua) buah obeng;
- 1 (satu) Magnet warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

<Bahwa Terdakwa GUNAWAN Als GUN Bin SELIMAN HARUN bersama dengan rekannya BUDI (DPO) pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 347/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September tahun 2022, bertempat di sebuah rumah yang beralamat Dusun VI Desa Mataram Baru Kec. Mataram Baru Kab. Lampung Timur atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa antara lain dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa Gunawan Als Gun Bin Seliman Harun dan Budi (DPO) yang sedang berada dirumah Budi merencanakan Aksi pencurian ke arah Desa Mataram baru dan Budi memberikan gambaran atau target untuk melakukan pencurian di mataram baru kemudian terdakwa dan Budi bernagkat dengan berjalan kaki dan membawa alat-alat yang sudah dipersiapkan sebelumnya untuk melancarkan aksi pencurian tersebut berupa 1 (satu) kunci letter T warna hitam, 2 (dua) anak kunci palsu, 1 (satu) buah plat besi, 2 (dua) buah obeng, dan 1 (satu) buah magnet lalu setelah sampai di dekat lapangan Desa Mataram Baru kemudian terdakwa dan Budi langsung menuju target rumah saksi korban Suparni Binti Tukino yang beralamat Dusun VI Desa Mataram Baru Kec. Mataram Baru Kab. Lampung Timur kemudian terdakwa dan budi mengecek situasi disekeliling rumah tersebut lalu setelah situasi sepi dan aman selanjutnya terdakwa dan Budi langsung menuju teras samping rumah kemudian dengan alat yang kami bawa terdakwa dan Budi merusak / mendongkel pintu teras samping rumah tersebut yang menyebabkan pintu tersebut terbuka dan mengalami kerusakan kemudian terdakwa dan budi langsung masuk ke dalam rumah dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit No Pol : B 6522 KHY, No Mesin : HB41E129586, No Rangka : MH1HB41186K298123 tahun 2006 warna biru silver An Racim yang terparkir diruang dapur rumah tersebut dengan kunci kontak tergantung dimotor tersebut, lalu Budi langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fiy No Pol : B 6522 KHY, No Mesin : HB41E129586, No Rangka : MH1HB41186K298123

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 347/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2006 warna biru silver An Racim milik saksi korban Suparni Binti Tukino yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa izin saksi korban Suparni Binti Tukino lalu terdakwa dan Budi mendorong sepeda motor tersebut kebelakang kerumah saksi korban Suparni ke areal kebun kopi cokelat dengan jarak 60 (enam puluh) meter dari rumah saksi korban Suparni setelah sampai di areal kopi cokelat tersebut terdakwa dan Budi menghidupkan atau mengkontak on motor tersebut lalu terdakwa dan Budi membawa motor hasil pencurian tersebut ke rumah Budi di Desa Maringgai Kec. Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur.

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit No Pol : B 6522 KHY, No Mesin : HB41E129586, No Rangka : MH1HB41186K298123 tahun 2006 warna biru silver An Racim milik saksi korban Suparni Binti Tukino dijual oleh Budi kepada Pendi dengan harga Rp. 1.300.000 (satu iuta tiga ratus ribu rupiah) lalu terdakwa mendapatkan bagian Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa perbuatan Terdakwa GUNAWAN Als GUN Bin SELIMAN HARUN bersama dengan rekannya BUDI (DPO) mengakibatkan saksi korban Suparni Binti Tukino mengalami kerugian sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu upiah).

Perbuatan Terdakwa GUNAWAN Als GUN Bin SELIMAN HARUN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suparni Binti Tukino, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban pernah diperiksa serta memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di rumah Saksi Korban yang beralamat Dusun VI Desa Mataram Baru, Kecamatan Mataram Baru, Kabupaten Lampung Timur, Saksi Korban kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit Nomor Polisi : B 6522 KHY, Nomor Mesin : HB41E129586, Nomor Rangka : MH1HB41186K298123 tahun 2006 warna biru silver An Racim milik Saksi Korban;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 347/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi, Saksi Korban sedang tidur di dalam rumah, setelah mengetahui sepeda motor hilang, Saksi Korban langsung membangunkan suami dan memberitahu kejadian tersebut, lalu Saksi Korban memeriksa congkelan yang ada di pintu teras samping rumah Saksi Korban;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Korban tersebut awalnya diletakkan di ruang dapur di rumah milik Saksi Korban, tanpa kunci stang dengan kunci kontak menggantung di sepeda motor;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi korban tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Witoyo S.Pd Bin Pairan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa serta memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 03.00 WIB Saksi mendapatkan laporan dari masyarakat, kemudian Saksi dan anggota kepolisian menuju ke tempat kejadian perkara;
- Bahwa Saksi berhasil menangkap Terdakwa sedangkan pelaku yang lainnya melarikan diri;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut, Terdakwa sebelumnya pernah secara tanpa izin mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna biru silver di dalam sebuah rumah di Dusun IV Desa Mataram Baru, Kecamatan Mataram Baru, Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah berupa 1 (satu) kunci leter T, 2 (dua) anak kunci palsu, 1 (satu) plat besi, 2 (dua) buah obeng, dan 1 (satu) buah magnet;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekira pukul 02.00 WIB di rumah Saksi Korban yang beralamat di Dusun IV RT/RW 017/009 Desa Mataram Baru, Kecamatan Mataram Baru, Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa bersama dengan Budi (DPO) secara tanpa izin mengambil 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit sepeda motor Honda Supra Fit Nomor Polisi : B 6522 KHY, Nomor Mesin : HB41E129586, Nomor Rangka : MH1HB41186K298123 tahun 2006 warna biru silver An Racim milik Saksi Korban;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa bersama dengan Budi (DPO) mendatangi rumah Saksi Korban dengan membawa 1 (satu) kunci leter T, 2 (dua) anak kunci palsu, 1 (satu) plat besi, 2 (dua) buah obeng, dan 1 (satu) buah magnet, yang mana situasi rumah Saksi Korban sedang sepi, lalu Terdakwa dan Budi (DPO) masuk ke dalam rumah Saksi Korban dengan cara mencongkel pintu rumah dengan menggunakan obeng dan 1 (satu) batang plast besi yang sudah dibawa sebelumnya, setelah itu Terdakwa dan Budi (DPO) mengambil sepeda motor yang berada di ruang dapur, yang mana kunci kontak sepeda motor tersebut menggantung di sepeda motor, lalu Terdakwa dan Budi (DPO) membawa kabur sepeda motor tersebut ke rumah Budi (DPO) di Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur;

- Bahwa peran Terdakwa adalah merusak/mencongkel pintu teras samping rumah Saksi Korban, sedangkan peran Budi (DPO) adalah merusak/mencongkel pintu teras samping rumah Saksi Korban dan mendorong sepeda motor yang berhasil diambil sampai keluar rumah Saksi Korban;

- Bahwa sepeda motor milik Saksi Korban tersebut selanjutnya dijual oleh Budi (DPO) kepada Pendi dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), yang mana Terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), selebihnya diambil oleh Budi (DPO);

- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa telah habis digunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Supra Fit Nomor Polisi: B 6522 KHY, Nomor Mesin: HB41E1295861, Nomor Rangka: MH1HB41186K298123 Tahun 2006 warna biru silver atas nama Racim;
2. 1 (satu) kunci leter T warna hitam;
3. 2 (dua) anak kunci palsu;
4. 1 (satu) buah plat besi;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 347/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 2 (dua) buah obeng;
6. 1 (satu) magnet warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekira pukul 02.00 WIB di rumah Saksi Korban yang beralamat di Dusun IV RT/RW 017/009 Desa Mataram Baru, Kecamatan Mataram Baru, Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa bersama dengan Budi (DPO) secara tanpa izin mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit Nomor Polisi : B 6522 KHY, Nomor Mesin : HB41E129586, Nomor Rangka : MH1HB41186K298123 tahun 2006 warna biru silver An Racim milik Saksi Korban;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa bersama dengan Budi (DPO) mendatangi rumah Saksi Korban dengan membawa 1 (satu) kunci leter T, 2 (dua) anak kunci palsu, 1 (satu) plat besi, 2 (dua) buah obeng, dan 1 (satu) buah magnet, yang mana situasi rumah Saksi Korban sedang sepi, lalu Terdakwa dan Budi (DPO) masuk ke dalam rumah Saksi Korban dengan cara mencongkel pintu rumah dengan menggunakan obeng dan 1 (satu) batang plast besi yang sudah dibawa sebelumnya, yang mana Saksi Korban dalam keadaan tidur, setelah itu Terdakwa dan Budi (DPO) mengambil sepeda motor yang berada di ruang dapur, yang mana kunci kontak sepeda motor tersebut menggantung di sepeda motor, lalu Terdakwa dan Budi (DPO) membawa kabur sepeda motor tersebut ke rumah Budi (DPO) di Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa peran Terdakwa adalah merusak/mencongkel pintu teras samping rumah Saksi Korban, sedangkan peran Budi (DPO) adalah merusak/mencongkel pintu teras samping rumah Saksi Korban dan mendorong sepeda motor yang berhasil diambil sampai keluar rumah Saksi Korban;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Korban tersebut selanjutnya dijual oleh Budi (DPO) kepada Pendi dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), yang mana Terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), selebihnya diambil oleh Budi (DPO);
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa telah habis digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 347/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek pelanggaran pidana yang didakwakan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa Gunawan als Gun Bin Seliman Harun sebagai orang yang benar identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan dan selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat akal dan jiwanya serta telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 347/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan objek berupa barang sehingga berada di bawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa benda / barang yang diambil itu haruslah benda / barang yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain, dengan kata lain harus ada pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekira pukul 02.00 WIB di rumah Saksi Korban yang beralamat di Dusun IV RT/RW 017/009 Desa Mataram Baru, Kecamatan Mataram Baru, Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa bersama dengan Budi (DPO) secara tanpa izin mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit Nomor Polisi : B 6522 KHY, Nomor Mesin : HB41E129586, Nomor Rangka : MH1HB41186K298123 tahun 2006 warna biru silver An Racim milik Saksi Korban, yang dilakukan dengan cara Terdakwa bersama dengan Budi (DPO) mendatangi rumah Saksi Korban dengan membawa 1 (satu) kunci leter T, 2 (dua) anak kunci palsu, 1 (satu) plat besi, 2 (dua) buah obeng, dan 1 (satu) buah magnet, yang mana situasi rumah Saksi Korban sedang sepi, lalu Terdakwa dan Budi (DPO) masuk ke dalam rumah Saksi Korban dengan cara mencongkel pintu rumah dengan menggunakan obeng dan 1 (satu) batang plast besi yang sudah dibawa sebelumnya, yang mana Saksi Korban dalam keadaan tidur, setelah itu Terdakwa dan Budi (DPO) mengambil sepeda motor yang berada di ruang dapur, yang mana kunci kontak sepeda motor tersebut menggantung di sepeda motor, lalu Terdakwa dan Budi (DPO) membawa kabur sepeda motor tersebut ke rumah Budi (DPO) di Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat telah terjadi perpindahan penguasaan atas sepeda motor milik Saksi Korban dari penguasaan Saksi Korban yang awalnya berada di dapur

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 347/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah milik Saksi Korban berpindah ke penguasaan Terdakwa dan Budi (DPO), dengan demikian telah memenuhi pengertian “mengambil” sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit Nomor Polisi : B 6522 KHY, Nomor Mesin : HB41E129586, Nomor Rangka : MH1HB41186K298123 tahun 2006 warna biru silver An Racim merupakan barang ekonomis yang seluruhnya merupakan milik Saksi Korban, yang mana akibat kejadian tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pengertian dari sub unsur “dengan maksud untuk dimiliki” adalah suatu perbuatan terwujud dengan adanya kehendak atau tujuan dari sipelaku/ sipembuat (Terdakwa) untuk memiliki suatu barang yang diambilnya yang mana barang tersebut kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “melawan hukum” adalah apabila seseorang melanggar suatu ketentuan Undang-Undang dan karena bertentangan dengan Undang-Undang dalam arti lain untuk memenuhi unsur bersifat melawan hukum disini maka kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah bertentangan dengan Undang-Undang atau Keputusan yang terdapat di masyarakat;

Menimbang, bahwa kesalahan yang dimaksud adalah menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Jadi bersifat melawan hukum secara formal dan materiil adalah ditujukan kepada menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan adapun Terdakwa atau orang lain tersebut tidak mempunyai hak untuk mendapatkan keuntungan yang ia harapkan atau peroleh dari korban, dengan kata lain melawan hukum disini adalah dengan sengaja (*opzet/dolus*) melakukan suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan yang sebenarnya dan tidak mendapat izin dari yang berhak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu;

Menimbang, bahwa sepeda motor milik Saksi Korban tersebut selanjutnya dijual oleh Budi (DPO) kepada Pendi dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), yang mana Terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), selebihnya diambil oleh Budi (DPO), kemudian keuntungan yang diperoleh Terdakwa telah habis digunakan untuk keperluan sehari-hari seperti yang telah diharapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur “Mengambil barang sesuatu yang

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 347/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa Rumah merupakan tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya. Sebuah gudang atau toko yang tidak didiami siang malam, tidak masuk pengertian rumah sebaliknya gubug, kereta, perahu dan sebagainya, yang siang malam dipergunakan sebagai kediaman, masuk sebutan rumah. Kemudian lebih lanjut yang dimaksud dengan Pekarangan tertutup yaitu suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata. Tidak perlu tertutup rapat-rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali. Disini pencuri itu harus betul-betul masuk ke dalam rumah dsb, dan melakukan pencurian disitu. Apabila ia berdiri diluar dan mengait pakaian melalui jendela dengan tongkat atau mengulurkan tangannya saja ke dalam rumah untuk mengambil barang itu, tidak masuk disini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” yaitu perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang yang tidak dikenali yang mana perbuatan yang dilakukan oleh orang tersebut tidak mendapat izin dari orang yang memiliki hak;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat kata hubung “atau” sehingga bersifat alternatif, mempunyai makna bahwa untuk dapat dinyatakan perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ini tidak perlu seluruh elemen perbuatan terpenuhi, cukup apabila salah satu elemen dari unsur tersebut sesuai dengan perbuatan Terdakwa maka Terdakwa sudah dapat dikatakan memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekira pukul 02.00 WIB di rumah Saksi Korban yang beralamat di Dusun IV RT/RW 017/009 Desa Mataram Baru, Kecamatan Mataram Baru, Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa bersama dengan Budi (DPO) secara tanpa izin mengambil 1 (satu) unit sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Supra Fit Nomor Polisi : B 6522 KHY, Nomor Mesin : HB41E129586, Nomor Rangka : MH1HB41186K298123 tahun 2006 warna biru silver An Racim milik Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Korban yang dilakukan pada pukul 02.00 WIB telah memenuhi pengertian malam sebagaimana Pasal 98 KUHP;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut awalnya berada di ruang dapur di dalam rumah milik Saksi Korban, yang mana Terdakwa dan Budi (DPO) masuk ke dalam rumah Saksi Korban tanpa sepengetahuan dan tanpa kehendak dari Saksi Korban karena pada saat peristiwa tersebut terjadi Saksi Korban sedang tidur di dalam rumah;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terhadap unsur "Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah perbuatan tersebut dilakukan tidak hanya oleh Terdakwa sendiri melainkan dilakukan bersama-sama dengan rekannya/pelaku lain, dimana antara Terdakwa dengan rekannya/pelaku lain tersebut ada saling pengertian dan kerjasama dalam mewujudkan suatu rangkaian perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini, Majelis Hakim akan mengacu pada pengertian tersebut diatas dan selanjutnya akan Majelis Hakim kontruksikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekira pukul 02.00 WIB di rumah Saksi Korban yang beralamat di Dusun IV RT/RW 017/009 Desa Mataram Baru, Kecamatan Mataram Baru, Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa bersama dengan Budi (DPO) secara tanpa izin mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit Nomor Polisi : B 6522 KHY, Nomor Mesin : HB41E129586, Nomor Rangka : MH1HB41186K298123 tahun 2006 warna biru silver An Racim milik Saksi Korban, yang dilakukan dengan cara Terdakwa bersama dengan Budi (DPO) mendatangi rumah Saksi Korban dengan membawa 1 (satu) kunci leter T, 2 (dua) anak kunci palsu, 1 (satu) plat besi, 2 (dua) buah obeng, dan 1

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 347/Pid.B/2022/PN Sdn



(satu) buah magnet, yang mana situasi rumah Saksi Korban sedang sepi, lalu Terdakwa dan Budi (DPO) masuk ke dalam rumah Saksi Korban dengan cara mencongkel pintu rumah dengan menggunakan obeng dan 1 (satu) batang plast besi yang sudah dibawa sebelumnya, yang mana Saksi Korban dalam keadaan tidur, setelah itu Terdakwa dan Budi (DPO) mengambil sepeda motor yang berada di ruang dapur, yang mana kunci kontak sepeda motor tersebut menggantung di sepeda motor, lalu Terdakwa dan Budi (DPO) membawa kabur sepeda motor tersebut ke rumah Budi (DPO) di Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur;

Menimbang, bahwa adapun peran Terdakwa adalah merusak/mencongkel pintu teras samping rumah Saksi Korban, sedangkan peran Budi (DPO) adalah merusak/mencongkel pintu teras samping rumah Saksi Korban dan mendorong sepeda motor yang berhasil diambil sampai keluar rumah Saksi Korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terhadap unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Ad.5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat kata hubung “atau” sehingga bersifat alternatif, mempunyai makna bahwa untuk dapat dinyatakan perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ini tidak perlu seluruh elemen perbuatan terpenuhi, cukup apabila salah satu elemen dari unsur tersebut sesuai dengan perbuatan Terdakwa maka Terdakwa sudah dapat dikatakan memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil” adalah merupakan suatu cara yang dilakukan oleh seseorang untuk dapat mencapai tujuannya dalam melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa “merusak” berasal dari kata “rusak” yang memiliki pengertian yaitu sudah tidak sempurna atau tidak utuh, yang kemudian mendapat awalan “me-” sehingga memiliki makna yaitu menjadikan rusak atau menjadikan sudah tidak sempurna atau tidak utuh lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “memotong” yang memiliki pengertian yaitu memotong sesuatu dengan barang tajam, mengerat, menebang, mengiris menjadi beberapa bagian;

Menimbang, bahwa “memanjat” berasal dari kata “panjat” yang memiliki pengertian yaitu naik ketempat yang lebih tinggi, sehingga apabila diberi awalan “me-” menjadi memanjat memiliki pengertian menaiki pohon, tembok dan sebagainya dengan kaki dan tangan. Kemudian didalam Pasal 99 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang disebut memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memakai anak kunci palsu” yaitu menggunakan anak kunci palsu atau kunci duplikat sebagai sarana dalam melakukan tindak pidana, yang mana sebutan kunci palsu didalam Pasal 100 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu termasuk sekalian perkakas yang gunanya tidak untuk pembuka kunci itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perintah palsu” ialah perintah yang dibuat sedemikian rupa, seolah-olah perintah itu asli dan dikeluarkan oleh yang berwajib, padahal tidak asli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pakaian jabatan palsu” ialah pakaian yang dikenakan oleh orang yang tidak berhak untuk itu, misalnya seorang pencuri yang mengenakan pakaian seragam polisi, dapat masuk ke dalam rumah seseorang kemudian mencuri barang, yang dimaksudkan pakaian palsu di sini tidak saja pakaian jabatan pemerintah, tetapi boleh juga pakaian seragam perusahaan swasta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekira pukul 02.00 WIB di rumah Saksi Korban yang beralamat di Dusun IV RT/RW 017/009 Desa Mataram Baru, Kecamatan Mataram Baru, Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa bersama dengan Budi (DPO) secara tanpa izin mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit Nomor Polisi : B 6522 KHY, Nomor Mesin : HB41E129586, Nomor Rangka : MH1HB41186K298123 tahun 2006 warna biru silver An Racim milik Saksi Korban, yang dilakukan dengan cara Terdakwa bersama dengan Budi (DPO) mendatangi rumah Saksi Korban dengan membawa 1 (satu) kunci leter T, 2 (dua) anak kunci palsu, 1 (satu) plat besi, 2 (dua) buah obeng, dan 1 (satu) buah magnet, yang mana situasi rumah Saksi Korban sedang sepi, lalu Terdakwa dan Budi (DPO) masuk ke dalam rumah Saksi Korban dengan cara

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 347/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencongkel pintu rumah dengan menggunakan obeng dan 1 (satu) batang plast besi yang sudah dibawa sebelumnya, yang mana Saksi Korban dalam keadaan tidur, setelah itu Terdakwa dan Budi (DPO) mengambil sepeda motor yang berada di ruang dapur, yang mana kunci kontak sepeda motor tersebut menggantung di sepeda motor, lalu Terdakwa dan Budi (DPO) membawa kabur sepeda motor tersebut ke rumah Budi (DPO) di Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi sub unsur “merusak” sehingga terhadap seluruh unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam diri Terdakwa tidak ditemukan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat dijadikan dasar untuk menghapuskan kesalahan Terdakwa maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa merupakan suatu Tindak Pidana, maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggungjawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya sehingga pembedaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada bagian keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Supra Fit Nomor Polisi: B 6522 KHY, Nomor Mesin: HB41E1295861, Nomor Rangka: MH1HB41186K298123 Tahun 2006 warna biru silver atas nama Racim, yang telah disita dari Saksi Korban, maka dikembalikan kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kunci leter T warna hitam, 2 (dua) anak kunci palsu, 1 (satu) buah plat besi, 2 (dua) buah obeng dan 1 (satu) magnet warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat karena Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa izin sebanyak 2 (dua) kali;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Gunawan als Gun Bin Seliman Harun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 347/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Supra Fit Nomor Polisi: B 6522 KHY, Nomor Mesin: HB41E1295861, Nomor Rangka: MH1HB41186K298123 Tahun 2006 warna biru silver atas nama Racim;

Dikembalikan kepada Saksi Korban;

- 1 (satu) kunci leter T warna hitam;
- 2 (dua) anak kunci palsu;
- 1 (satu) buah plat besi;
- 2 (dua) buah obeng;
- 1 (satu) magnet warna hitam;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022 oleh kami, Liswerny Rengsina Debataraja, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sellya Utami Candrasari, S.H., Eva Lusiana Heriyanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewa Noviandri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Rakhmad Setiawan., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sellya Utami Candrasari, S.H.

Liswerny Rengsina Debataraja, S.H.

Eva Lusiana Heriyanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Dewa Noviandri, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 347/Pid.B/2022/PN Sdn